



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang  
Kode Pos 29124 Telp (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050  
Email : setda@kepriprov.go.id Website : <https://kepriprov.go.id>

Tanjungpinang, 25 Januari 2024

Kepada  
Yth. (Daftar terlampir)

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/188.5/5/PUPP-SET/2024**  
**TENTANG**

**PENGUJIAN KONSTRUKSI DI UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN  
PERALATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka menjamin kesesuaian mutu konstruksi sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub Penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi”, ayat (2) yang berbunyi “Selain itu Penyedia Jasa dan/atau Sub Penyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi”, didalam pasal 59 ayat (3) yang berbunyi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi;


- a. standar mutu bahan;
- b. standar mutu peralatan;
- c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- f. standar operasi dan pemeliharaan;
- g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peranan UPTD Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah melakukan pengujian mutu bahan konstruksi.

Untuk itu diharapkan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun instansi vertikal di Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pekerjaan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan instansi vertikal pada daftar terlampir di Provinsi Kepulauan Riau wajib melakukan pengujian mutu bahan konstruksi di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan konstruksi apakah sudah dilakukan pengujian mutu bahan konstruksi.
3. Hasil Pengujian yang dikeluarkan adalah dalam bentuk laporan hasil pengujian yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.
4. Setiap pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat dibayarkan apabila tidak ada hasil pengujian jaminan mutu kesesuaian dari UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dengan spesifikasi yang dipersyaratkan didalam Kontrak Kerja Konstruksi.
5. Pengujian mutu bahan konstruksi dilakukan di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Sultan Mahmud Muzzafar Syah IV Pulau Dompok, Tanjungpinang.
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Mauli Wahidah, ST (081364046734), Riswana, ST (085269247939), Kurnia Desmolestari, ST (082285857301).

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Nomor : B/188.5/5/PUPP-SET/2024

Tanggal : 25 Januari 2024

A. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

1. Sekretariat Daerah
  - 1.1 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah;
  - 1.2 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - 1.3 Biro Hukum Sekretariat Daerah;
  - 1.4 Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
  - 1.5 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
  - 1.6 Biro Organisasi Sekretariat Daerah;
  - 1.7 Biro Umum Sekretariat Daerah;
  - 1.8 Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Dinas Kelautan dan Perikanan;
22. Dinas Kebudayaan;
23. Dinas Pariwisata;
24. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI;
30. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
31. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
34. Badan Penghubung Daerah;
35. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib;
36. Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud.

B. Instansi Vertikal di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau;
3. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau;
5. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem PLP Provinsi Kepulauan Riau;
7. Kepala Satuan Kerja Pengembangan SPAM Provinsi Kepulauan Riau;
8. Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Kepala Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang;
10. PT. Pelindo I Cabang Tanjungpinang;
11. Kepala Politeknik Kesehatan Tanjungpinang;
12. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam;
13. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun;
16. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun;
17. Kepala Pangkalan Sarana Operasi bea dan Cukai Tipe A Tanjungbalai Karimun.

